



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara telah dilantik pada tanggal 11 Januari tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 2 PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
 - c. Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat 2 huruf (g) PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERIODE 2024-2029.**

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2024-2029.

KEDUA : Susunan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM



SUSI PUTRANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PERIODE 2024-2029

PEMBAGIAN ZONA KOORDINATOR WILAYAH DAN WAKIL KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NO	KECAMATAN	KETUA KORWIL	WAKIL KETUA KORWIL
1	KARANG JAYA	PUTIHA RAKHMAINI INDAH SARI	YUPRAN ABADI
2	KARANG DAPO DAN RUPIT	JEMI HARYANTO	AANG SAMUDRA
3	RAWAS ULU DAN ULU RAWAS	AANG SAMUDRA	PUTIHA RAKHMAINI INDAH SARI
4	NIBUNG DAN RAWAS ILIR	YUPRAN ABADI	JEMI HARYANTO

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara
Kasubbag Hukum dan SDM

